



**PUTUSAN**

**Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

**Penggugat**, lahir di Trimulyo, tanggal 14 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2231/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 10 Desember 2021 memberikan kuasa kepada Kemari, S.H., advokat yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email kemarish99@gmail.com;

melawan

**Tergugat**, lahir di Jateng, tanggal 12 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2283/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 17 Desember 2021 memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Dr Sutomo Nomor 110 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Pusat, dengan domisili elektronik pada alamat email baktiprasetyo24@gmail.com;

Halaman 1 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah membaca laporan hasil mediasi;  
Telah memeriksa dan memverifikasi mekanisme sidang elektronik pada *e-Court* Mahkamah Agung;  
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;  
Telah menjatuhkan putusan sela dalam sidang insidentil;  
Telah melakukan sidang pemeriksaan setempat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2021 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 9 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan Nomor: 157/22/IV/2004.
2. Bahwa dengan berjalannya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah resmi bercerai yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1997/AC/2021/PA.Sdn;
3. Bahwa untuk dimaklumi, sesungguhnya sebelum Penggugat dengan Tergugat berumah tangga, Penggugat mempunyai Harta Bawaan berupa:
  - a. Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi), dan telah dijual pada tahun 2017 dan laku terjual dengan nilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada saudara Suroto;
  - b. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit) yang terletak di Kabupaten Mesuji senilai Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu Unit Mobil Merk SS, dan saat ini ditaksir senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - d. Yang bertempat tinggal bangunan rumah, pekarangannya harta bawaan milik Penggugat dan saat ini ditaksir senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - e. Yang bertempat tinggal bangunan rumah, pekarangannya harta bawaan milik Penggugat dan saat ini ditaksir senilai Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk dimaklumi, sesungguhnya selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
- a. **Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016, Surat Ukur Nomor: 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;  
Sebelah Selatan : Tanah milik;  
Sebelah Timur : Tanah milik Baihaki;  
Sebelah Barat : Tanah milik Muhdi.
  - b. **Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, Surat Ukur Nomor: 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah milik Marnak;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Bonari;  
Sebelah Timur : Tanah milik Yetno;  
Sebelah Barat : Tanah milik Agus Sulistiyo.
  - c. **Sebidang Tanah Pekarangan** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,

Halaman 3 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm 932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Surat Ukur Nomor: 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Suyono Nahar;  
Sebelah Timur : Tanah milik H. Suyono Nahar;  
Sebelah Barat : Tanah milik Sutiono.

**d. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, Surat Ukur Nomor: 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Handoko;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Kus;  
Sebelah Timur : Tanah milik Giyanto/Agus;  
Sebelah Barat : Tanah milik Pak Muh.

**e. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor: 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Yanto;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah milik Budi Mustofa;

Keterangan: yang bertempat bangunan rumah, pekarangannya adalah harta bawaan milik Penggugat .

**f. Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh

Halaman 4 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, Surat Ukur Nomor: 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Surati;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Surati;  
Sebelah Timur : Tanah milik Surati;  
Sebelah Barat : Tanah milik Surati.

**g. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Muji Kurniasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Karni;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah milik Juki.

**h. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Slamet;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Mulyana;  
Sebelah Timur : Tanah milik Surati;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad.

Keterangan: Tanah tersebut diatas yang seluas  $\pm 4.268 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah harta milik Penggugat / harta bawaan yang dibeli dari saudara Giman.

**i. Satu Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova tahun 2006**, dan saat ini ditaksir senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);  
**j. 4 (empat) Bidang Tanah Gadaian** senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Santoso;

Sebelah Selatan : Tanah milik Suwarno;

Sebelah Timur : Tanah milik Kadiyo;

Sebelah Barat : Tanah milik Tukino

l. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Juki;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wasemin;

Sebelah Timur : Tanah milik Tugiman;

Sebelah Barat : Tanah milik Suhar.

m. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Muji;

Sebelah Selatan : Tanah milik Martini;

Sebelah Timur : Tanah milik Kadiyo;

Sebelah Barat : Tanah milik Harun.

n. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Juki;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Suhar;  
Sebelah Timur : Tanah milik Sugiyatman;  
Sebelah Barat : Tanah milik Bejo.

5. Bahwa sebagai alasan yuridis diajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Sukadana oleh Penggugat, dikarenakan tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan terkait pembagian harta bersama secara baik-baik. Bahkan sudah beberapa kali Tergugat berjanji akan memberikan hak Penggugat sebagai mantan isteri Tergugat akan tetapi sampai hari ini tidak juga terealisasi. Mengingat Penggugat sebagai seorang ibu yang harus berjuang hidup untuk mencukupi kebutuhan dan juga kebutuhan anak-anak perlu membutuhkan modal usaha atas harta bersama selama ini yang telah diperoleh bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan telah putus karena perceraian, maka harta bersama wajib dibagi masing-masing duda dan janda mendapatkan setengah bagian. Ini berarti bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Tergugat wajib membagi harta bersama tersebut diatas dan menyerahkan setengahnya kepada Penggugat;
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membagi harta bersama, dan dikhawatirkan objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara aquo dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
8. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan dalam perkara aquo mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, (*uit voerbaar bij voerraad*);
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini tidak ditunda-tunda oleh Tergugat, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar

Halaman 7 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sengketa harta bersama perkara aquo;
3. Menyatakan sebagai hukum:

**a. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016, Surat Ukur Nomor: 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;

Sebelah Selatan : Tanah milik;

Sebelah Timur : Tanah milik Baihaki;

Sebelah Barat : Tanah milik Muhdi.

**b. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, Surat Ukur Nomor: 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Marnak;

sebelah selatan : Tanah milik Bonari;

Sebelah Timur : Tanah milik Yetno;

Sebelah Barat : Tanah milik Agus Sulistiyo.

**c. Sebidang Tanah Pekarangan** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung,

Halaman 8 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluas  $\pm 932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Surat Ukur Nomor: 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Suyono Nahar;  
Sebelah Timur : Tanah milik H. Suyono Nahar;  
Sebelah Barat : Tanah milik Sutiono.

**d. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, Surat Ukur Nomor: 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Handoko;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Kus;  
Sebelah Timur : Tanah milik Giyanto/Agus;  
Sebelah Barat : Tanah milik Pak Muh.

**e. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor: 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Yanto;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah milik Budi Mustofa;

**Keterangan:** yang bertempat bangunan rumah, pekarangannya adalah **harta bawaan milik Penggugat**.

**f. Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh



meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, Surat Ukur Nomor: 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Surati;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Surati;  
Sebelah Timur : Tanah milik Surati;  
Sebelah Barat : Tanah milik Surati;

**g. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Muji Kurniasih, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Karni;  
Sebelah Timur : Jalan;  
Sebelah Barat : Tanah milik Juki.

**h. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Slamet;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Mulyana;  
Sebelah Timur : Tanah milik Surati;  
Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad.

Keterangan: Tanah tersebut diatas yang seluas  $\pm 4.268 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah harta milik Penggugat / harta bawaan yang dibeli dari saudara Giman.

**i. Satu Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova tahun 2006**, dan saat ini ditaksir senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);  
**j. 4 (empat) Bidang Tanah Gadaian** senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);



**k. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Santoso;

Sebelah Selatan : Tanah milik Suwarno;

Sebelah Timur : Tanah milik Kadiyo;

Sebelah Barat : Tanah milik Tukino

**l. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Juki;

Sebelah Selatan : Tanah milik Wasemin;

Sebelah Timur : Tanah milik Tugiman;

Sebelah Barat : Tanah milik Suhar.

**m. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Muji;

Sebelah Selatan : Tanah milik Martini;

Sebelah Timur : Tanah milik Kadiyo;

Sebelah Barat : Tanah milik Harun.

**n. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Juki;  
Sebelah Selatan : Tanah milik Suhar;  
Sebelah Timur : Tanah milik Sugiyatman;  
Sebelah Barat : Tanah milik Bejo.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan setengah bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2021 sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Pihak Yang Berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik;

## Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Para Penggugat;

Halaman 12 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2231/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 10 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2021, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2283/SKH/2021/PA.Sdn tertanggal 17 Desember 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

### Upaya Damai Oleh Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dan bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

### Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan **Aziz Mahmud Idris, S.H.I** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Januari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

### Mediasi Sukarela

Bahwa sebagaimana maksud Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, atas nasehat Majelis Hakim Para Pihak bersepakat menempuh mediasi sukarela, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Hakim Anggota I (**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**) sebagai mediator, namun berdasarkan

Halaman 13 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal 25 Maret 2022, mediasi sukarela tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, tidak berhasil maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi;

### **Persidangan Secara Elektronik (E-Litigation)**

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik pada *e-court* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Penggugat dan Tergugat bersedia. Terhadap hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan setuju sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik, sedangkan sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

### **Jawab Menjawab**

#### **Pembacaan Gugatan Penggugat**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

#### **Keterangan Penggugat Secara Lisan**

Bahwa selain dalil yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat telah memberikan keterangan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek posita 4 (e), sumber keuangan pembangunan rumah di RT 21 Desa Tri Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, berasal dari hasil penjualan rumah di RT 19 dan tanah di Mesuji yang merupakan harta bawaan Penggugat dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa objek posita 4 (h) berupa 4 (empat) bidang tanah gadai senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan piutang yang Penggugat dan Tergugat pinjamkan kepada orang lain dengan jaminan tanah milik peminjam, dengan total piutang sejumlah Rp85.000.000

Halaman 14 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah yang saat ini berada dibawah penguasaan Penggugat;

## Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada sistem persidangan elektronik tanggal 28 Maret 2022 sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung dengan Nomor: 157/22/IV/2004.
- Bahwa dengan berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah resmi bercerai yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1997/AC/2021/PA.Sdn.
- Bahwa benar poin 3 (a) telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.
- Bahwa benar poin 3 (b) telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.
- Bahwa benar poin 3 (c) telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.
- Bahwa benar poin 3 (d) awalnya hanya sebuah warung dengan luas  $\pm 418 \text{ m}^2$  (empat ratus delapan belas meter persegi) milik Penggugat dan setelah menikah di sebelah kanan dan kiri pekarangan di tambah / dibeli tanah  $\pm 560 \text{ m}^2$  (lima ratus enam puluh meter persegi) dan total keseluruhan menjadi  $\pm 978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang akhirnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor No: 652 An. Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Yanto
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Tanah milik Mustofa

Halaman 15 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada posita 4 (a) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan sawit) yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 A.n Handoko. (masih atas nama pemilik awal / belum dibalik nama dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Rukanta
  - Sebelah Timur : Tanah milik Baihaki
  - Sebelah Barat : Tanah milik Muhdi
- Bahwa benar pada posita 4 (b) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1349 A.n Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Marnak
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Bonari
  - Sebelah Timur : Tanah milik Yetno
  - Sebelah Barat : Tanah milik Agus Sulistiyo
- Bahwa benar pada posita 4 (c) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan yang berlokasi di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658 A.n Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Suyono Nahar
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Suyono Nahar
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sutiyono
- Bahwa benar pada posita 4 (d) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah petanian (Perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten

Halaman 16 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114 A.n Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Handoko
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Kus
- Sebelah Timur : Tanah milik Giyanto/Agus
- Sebelah Barat : Tanah milik Pak Muh
- Bahwa benar pada posita 4 (e) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berlokasi di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652 A.n Penggugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Yanto
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Barat : Tanah milik Budi Mustofa
- Bahwa benar pada posita 4 (f) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah petanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 A.n Tergugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Surati
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Surati
  - Sebelah Timur : Tanah milik Surati
  - Sebelah Barat : Tanah milik Surati
- Bahwa benar pada posita 4 (g) Penggugat dan Tergugat telah memberikan kepada anak Tergugat (Muji Kurniasih) yang berlokasi di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik A.n Muji Kurniasih dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Jalan

Halaman 17 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Karni
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Juki
- Bahwa benar pada posita 4 (h) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 11.864 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik A.n Tergugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Slamet
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Mulyana
  - Sebelah Timur : Tanah milik Surati
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad
- Bahwa benar pada posita 4 (i) Penggugat dan Tergugat di masa Perkawinannya telah membeli 1 unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova dan telah dijual oleh Tergugat pada waktu setelah perceraian dan ditaksir senilai  $\pm \text{Rp}100.000.000,-$  (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar pada posita 4 (j) ada 4 bidang tanah gadai senilai  $\text{Rp}85.000.000,-$  (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar pada posita 4 (k) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dengan Sertifikat Hak Milik A.n Tergugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Santoso
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Suwarno
  - Sebelah Timur : Tanah milik Kadio
  - Sebelah Barat : Tanah milik Tukino
- Bahwa benar pada posita 4 (l) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  dengan Surat Keterangan Garapan A.n Tergugat dengan batas-batas:

Halaman 18 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Juki
- Sebelah Selatan : Tanah milik Wasemin
- Sebelah Timur : Tanah milik Tugiman
- Sebelah Barat : Tanah milik Suhar
- Bahwa pada posita 4 (m) Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanah tersebut yang ada adalah pada poin (k)
- Bahwa benar pada posita 4 (n) Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang berlokasi di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas  $\pm 7.500m^2$  dengan Surat Keterangan Garapan A.n Tergugat dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Juki
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Suhar
  - Sebelah Timur : Tanah milik Sugiyatman
  - Sebelah Barat : Tanah milik Bejo

Maka dengan alasan serta keterangan tersebut di atas, Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas.

Dalam Peradilan yang baik, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik tertulis pada sistem persidangan elektronik tanggal 30 Maret 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana poin-poin yang dikemukakan Tergugat pada jawabannya, maka Penggugat tetap pada gugatan;
2. Bahwa benar poin 3 (a,b,c,d) merupakan harta bawaan dari Penggugat dengan suami yang terdahulu dan telah dibenarkan oleh Tergugat pada jawabannya kemudian dijual sewaktu masih berumah tangga dengan Tergugat, namun harta tersebut merupakan harta bawaan dari Penggugat;
3. Jawaban Tergugat pada posita 4 (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n) itu saudara Tergugat salah dan keliru meletakkan atau menerapkan angka poinnya jadi

Halaman 19 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan kabur dan tidak jelas yang benar harta bersama itu berada dalam pokok gugatan (Penggugat) ada di poin 5 (lima) dimulai dari a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n;

4. Bahwa pada jawaban Tergugat posita 4 (a,b,c,d,e,f,g) adalah sebuah kekeliruan yang benar adalah poin 5 (a,b,c,d,e,f,g) dan Tergugat telah membenarkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa:

**a. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016, Surat Ukur Nomor: 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Tergugat, sebelah selatan tanah milik -, sebelah timur tanah milik Baihaki, dan sebelah barat tanah milik Muhdi.

**b. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, Surat Ukur Nomor: 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Marnak, sebelah selatan tanah milik Bonari, sebelah timur tanah milik Yetno dan sebelah barat tanah milik Agus Sulistiyo.

**c. Sebidang Tanah Pekarangan** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Surat Ukur Nomor: 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik H. Suyono Nahar, sebelah timur tanah milik H. Suyono Nahar dan sebelah barat tanah milik Sutiono.

**d. Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam

Halaman 20 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





puluh empat meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, Surat Ukur Nomor: 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Handoko, sebelah selatan tanah milik Pak Kus, sebelah timur tanah milik Giyanto/Agus, dan sebelah barat tanah milik Pak Muh.

**e. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor: 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Yanto, sebelah selatan tanah milik Kardi, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Budi Mustofa;  
Keterangan: yang bertempat tinggal bangunan rumah, pekarangannya adalah harta bawaan milik Penggugat .

**f. Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, Surat Ukur Nomor: 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Surati, sebelah selatan tanah milik Surati, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Surati;

**g. Sebidang Tanah dan Bangunan (Rumah)** yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 360 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Muji Kurniasih, dengan batas-batas antara lain sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik Karni, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Juki.

**h. Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan

Halaman 21 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Slamet, sebelah selatan tanah milik Mulyana, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Ahmad.

Keterangan: Tanah tersebut di atas yang seluas  $\pm 4.268 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) adalah harta milik Penggugat / harta bawaan yang dibeli dari saudara Giman.

- i. **Satu Unit Mobil Merk Toyota Kijang Innova tahun 2006**, dan saat ini ditaksir senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- j. **4 (empat) Bidang Tanah Gadaian** senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
- k. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Santoso, sebelah selatan tanah milik Suwarno, sebelah timur tanah milik Kadiyo, dan sebelah barat tanah milik Tukino;
- l. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  (tujuh ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Juki, sebelah selatan tanah milik Wasemin, sebelah timur tanah milik Tugiman, dan sebelah barat tanah milik Suhar.
- m. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain, sebelah utara tanah milik Muji, sebelah selatan tanah milik Martini, sebelah timur tanah milik Kadiyo, dan sebelah barat tanah milik Harun.



n. **Sebidang Tanah Peladangan (Perkebunan Kelapa Sawit)** yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, seluas  $\pm 7.500 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus meter persegi), Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat, dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Juki, sebelah Selatan Tanah milik Suhar, sebelah timur tanah milik Sugiyatman dan sebelah barat tanah milik Bejo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagaimana petitum dalam gugatan Penggugat

### Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis pada sistem informasi pengadilan tanggal 1 April 2022, yang pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam jawaban Tergugat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

### Sidang Insidentil Permohonan Sita

Bahwa, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil pemeriksaan permohonan sita yang diajukan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan permohonan sita dan jawaban atas permohonan sita, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn yang diucapkan pada sidang hari Jumat tanggal 1 April 2022 dengan amar pokok menolak permohonan sita Penggugat;

Bahwa untuk selengkapny pemeriksaan sita dan putusan sela terlampir pada berita acara sidang perkara quo;

### Pembuktian

#### Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

#### 1. Bukti Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1807055408690001 tanggal 12 November 2012, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
- 1.2 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1597/AC/2021/PA.Sdn tanggal 4 Agustus 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- 1.3 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Handoko, Nomor 00016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 Desember 2019, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- 1.4 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, Nomor 1349, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 September 2018, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
- 1.5 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, Nomor 658, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 Juli 2018, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);
- 1.6 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, Nomor 0114, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 Desember 2019, telah di-nazzegelelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
- 1.7 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, Nomor 652, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 30 Juli 2018, telah di-nazzegelelen

Halaman 24 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);

1.8 Fotokopi surat pernyataan atas nama Suroto tertanggal 5 April 2022, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);

1.9 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroto dengan NIK 1807121010848099 tertanggal 7 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah di-nazzegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);

1.10 Fotokopi surat pernyataan atas nama Giman tertanggal 5 April 2022, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.10);

1.11 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Giman dengan NIK 1811040209680001 tertanggal 26 Oktober 2016, telah di-nazzegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.11)

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

## 2. Bukti Saksi.

2.1. **Saksi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2004 dan tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di sebuah rumah yang terletak di Dusun 19 Desa Trimulyo milik



Penggugat dengan suami terdahulunya yang bernama Munari. Kemudian rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Suroto namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya;

- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di RT 21 Desa Trimulyo di atas tanah milik Penggugat dengan Munari namun saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperluas tanah pekarangan yang dibeli dari tetangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui luas tambahan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Tergugat menempati rumah tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Toyota Innova yang digunakan oleh Tergugat namun saat ini saksi sudah tidak mengetahui keberadaan mobil Toyota Innova tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli beberapa tanah pekarangan dan peladangan namun saksi tidak mengetahui secara pasti objek-objek tersebut;

2.2. **Saksi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2004 telah bercerai sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah milik Penggugat hasil dari pemberian orang tuanya yang terletak di RT 19, kemudian rumah tersebut dijual kepada Suroto namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya. Setelah itu

Halaman 26 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





Penggugat dan Tergugat membangun rumah yang terletak di RT 21 di atas tanah pekarangan milik Penggugat dengan suami terdahulunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber keuangan untuk membangun rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah pekarangan di sebelah rumah dari tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan suami terdahulu sempat memiliki mobil kemudian dijual dan ganti mobil Innova namun sekarang saksi sudah tidak lagi pernah melihat mobil Innova tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli beberapa tanah pekarangan dan peladangan namun saksi tidak mengetahui secara pasti objek-objek tersebut;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat merupakan pekerja dari suami Penggugat terdahulu yang bernama Munari, setelah Munari meninggal dunia kemudian Tergugat bercerai dengan istri sebelumnya kemudian menikah dengan Penggugat;

2.3. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2003 dan tahun 2021 telah bercerai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;

Halaman 27 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki harta bawaan berupa mobil colt, ternak, rumah di Dusun IV 19, tanah pekarangan di Dusun IV RT 21, dan tanah di Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di RT19 Desa Trimulyo di rumah milik Penggugat dan suami terdahulunya yang bernama Munari. Kemudian karena Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan dengan tetangga, pada tahun 2017 rumah dan tanah yang terletak di RT 19 dijual kepada Suroto dengan harga Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain menjual tanah dan rumah di RT 19, Penggugat dan Tergugat juga menjual tanah milik Penggugat dengan suami terdahulu di Mesuji dengan harga penjualan Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta);
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di RT 21 Desa Trimulyo di atas tanah pekarangan milik Penggugat dengan Munari yang sebelumnya merupakan sebuah warung;
- Bahwa rumah tersebut dibangun berasal dari hasil penjualan rumah di RT 19 dan hasil penjualan tanah di Mesuji;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan di samping rumah tersebut dari Pak Slamet yang luas tanahnya sekitar 11 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli mobil Innova berwarna silver pada tahun 2006 yang digunakan Tergugat namun sekarang saksi sudah tidak pernah melihatnya lagi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli beberapa tanah pekarangan dan peladangan diantaranya tanah pekarangan dekat rumah dan beberapa tanah perkebunan kelapa sawit di Desa Mekar Mulyo;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama Penggugat di RT 21;

Halaman 28 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. **Saksi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 dan bercerai tahun 2021;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat dan suami terdahulunya yang bernama Munari, kemudian dijual kepada Suroto namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di RT 21 Desa Trimulyo yang saat ini ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang terletak di RT 21;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menambah tanah pekarangan dengan membelinya dari tetangga Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki mobil Innova;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli beberapa tanah pekarangan dan perkebunan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat, Penggugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

#### **Pembuktian Tergugat**

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

##### **1. Bukti Surat.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, Nomor 1.349, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 24 September 2018, telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.1);
- 1.2 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, Nomor 00115, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 Desember 2019, telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.2);
- 1.3 Fotokopi satu bundel Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat, Nomor 00116, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tanggal 11 Desember 2019, telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.3);
- 1.4 Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2020, telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.4);
- 1.5 Fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2020, telah di-*nazzegele*n dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (T.5);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;

## 2. Bukti Saksi.

- 2.1. **Saksi**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 30 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah berumah tangga namun saksi lupa tahun mereka menikah, yang saksi ketahui mereka telah bercerai setahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa tanah rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan suaminya terdahulu dari pak Sayuti;
- Bahwa luas tanah tersebut awalnya 12x40 kemudian membeli tanah lagi disampingnya dari Saudi 13x40 kemudian terakhir ditambah beli lagi 1x40 dari pak Slamet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari uang pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki mobil avanza yang saat ini telah dijual namun saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli beberapa tanah pekarangan dan peladangan salah satunya tanah yang dibeli dari Pak Bejo yang kemudian diberikan kepada Kun anak Tergugat dengan istri terdahulunya;

2.2 **Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berumah tangga sejak tahun 2004 dan telah bercerai setahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda cerai mati sedangkan Tergugat duda cerai hidup;

Halaman 31 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah milik Penggugat dan suami terdahulu yang terletak di RT 20, kemudian rumah dan tanah tersebut dijual dan membangun rumah baru yang berada di RT 21;
- Bahwa rumah baru tersebut dibangun di atas tanah yang dibeli Penggugat dan suaminya terdahulu dari bu Sartiyem dengan ukuran sekitar 12x40;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat membeli tanah lagi di samping kirinya dari Slamet seluas 13x40 kemudian terakhir ditambah beli lagi seluas 1x40 di samping kanan dari bu Sartiyem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari uang pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat, Tergugat membenarkan dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

## Pemeriksaan Setempat

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua objek sengketa. Berdasarkan keadaan yang ditemukan di lapangan dan keterangan aparat desa setempat terkait keadaan objek sengketa, secara garis besar ditemukan kondisi riil sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat namun terdapat temuan-temuan yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut meliputi hal-hal sebagai berikut:

Bahwa objek posita 4 huruf (a) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 A.n Handoko, dengan hasil pemeriksaan setempat seluas  $\pm 2.757 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat namun terdapat perubahan batas-batas yaitu sebelah utara tanah milik Rukamta dan Jalan, sebelah selatan tanah milik Tergugat dan Penggugat, sebelah timur tanah milik Baihaki dan Giyanto, dan sebelah barat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Muhdi. Terhadap perubahan tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ketidakhadirannya;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat aparat desa menerangkan objek posita 4 huruf (a) adalah milik Penggugat dan Tergugat melalui peralihan dengan jual beli dalam masa perkawinan, namun belum ada proses balik nama terhadap sertifikat hak milik tersebut. Keterangan aparat desa telah dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena ketidakhadirannya dalam pemeriksaan setempat;

Bahwa objek sengketa posita 4 huruf (b) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 a.n Penggugat, dengan hasil pemeriksaan setempat seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan, yaitu sebelah utara tanah milik Marnak, sebelah selatan tanah milik Bonari, sebelah timur tanah milik Yatno dan sebelah barat tanah milik Agus Sulistiyo;

Bahwa objek sengketa posita 4 huruf (c) berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 A.n Penggugat, dengan hasil pemeriksaan setempat seluas  $932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan yaitu sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik H. Suyono Nahar, sebelah timur tanah milik H. Suyono Nahar dan sebelah barat tanah milik Sutiono;

Bahwa objek sengketa posita 4 huruf (d) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas  $7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Penggugat. Menurut aparat desa setempat, tanah perkebunan tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih berstatus suami istri kepada Kepala Desa Mekar Mulyo yang bernama Mista Atmaja seluas  $2.500 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus meter persegi), namun sampai dengan pemeriksaan setempat dilaksanakan, belum

Halaman 33 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pemisahan sertifikat terhadap objek tersebut. Atas Keterangan aparat desa, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan, sehingga objek sengketa posita 4 (d) adalah seluas 5.164 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan perubahan batas-batas antara lain sebelah utara tanah perkebunan kelapa sawit, sebelah selatan tanah milik Kusmanto, sebelah timur tanah milik Giyanto/Agus, dan sebelah barat tanah milik Muhdi;

Bahwa objek sengketa posita 4 (e) berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) seluas ± 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652 A.n Penggugat. Hasil pemeriksaan setempat adalah seluas ± 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan yaitu sebelah utara tanah milik Yanto, sebelah selatan tanah milik Kardi, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Budi Mustofa;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan warga sekitar menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjual rumah di RT 19 Desa Tri Mulyo milik Penggugat dengan suami terdahulu, kemudian membangun rumah di atas tanah pekarangan milik Penggugat dan suami terdahulunya di RT 21 Desa Tri Mulyo dengan luas yang tidak diketahui. Kemudian Penggugat dan Tergugat menambah luas pekarangan dengan membeli tanah di samping kanan dan kiri rumah, yaitu seluas 1 x 40 m<sup>2</sup> dari tetangga sebelah kiri dan 13 x 40 m<sup>2</sup> dari tetangga sebelah kanan. Atas keterangan tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan. Sehingga luas seluruh pekarangan saat ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat adalah seluas 560 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi), sedangkan sisanya seluas 418 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan belas meter persegi) adalah harta bawaan Penggugat dengan suami terdahulu;

Bahwa objek sengketa nomor 4 huruf (f) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas ± 2.740 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus

Halaman 34 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115 A.n Tergugat, dengan hasil pemeriksaan setempat seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas yaitu sebelah utara tanah milik Surati, sebelah selatan tanah milik Surati, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Surati.

Bahwa objek sengketa posita 4 (g) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Trimulyo dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Muji Kurniasih (anak Tergugat dengan istri terdahulunya). Pada pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Muji Kurniasih, dalam keterangannya menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah pemberian dari Penggugat dan Tergugat sehingga tanah dan bangunannya telah didaftarkan dengan sertifikat atas nama Muji Kurniasih. Namun sejak tahun 2021 rumah tersebut telah diagunkan pada Bank Syariah Lampung Timur senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Tergugat. Atas keterangannya, Muji Kurniasih telah memperlihatkan bukti Tanda Terima Jaminan dari Bank Syariah Lampung Timur, yang juga telah dibenarkan oleh Tergugat dan menjelaskan hasil pinjamannya dipergunakan untuk modal usaha Tergugat. Sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui adanya pinjaman;

Bahwa objek sengketa posita 4 (h) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115 A.n Tergugat dengan hasil pemeriksaan setempat seluas  $\pm 11.864 \text{ m}^2$  (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Slamet, sebelah selatan tanah milik Mulyana, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Ahmad.

Bahwa saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari aparat desa dan warga sekitar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam objek poin (h) terdapat tanah bawaan Penggugat seluas  $4.268 \text{ m}^2$  (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi),

Halaman 35 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli 30 (tiga puluh) tahun yang lalu semasa perkawinan Penggugat dengan Munari dari penjual bernama Giman bin Sono Mejo, sehingga setelah dikurangi dengan tanah bawaan Penggugat luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi). Terhadap hal tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan karena ketidakhadirannya;

Bahwa objek sebagaimana yang didalilkan Penggugat posita 4 (i) berupa sebuah mobil merk Toyota Innova Tahun 2016 pada pemeriksaan setempat tidak ditemukan. Terhadap hal tersebut Penggugat membenarkan bahwa mobil merk Toyota Innova Tahun 2016 telah terjual tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa objek sengketa posita 4 (k) tidak ditemukan karena objek tersebut adalah satu objek yang sama dengan objek sengketa yang didalilkan Penggugat posita 4 huruf (m);

Bahwa objek posita 4 (l) berupa sebidang peladangan (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Desa Mekar Mulyo seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) meskipun telah diakui oleh Tergugat namun berdasarkan pemeriksaan setempat objek tersebut tidak ditemukan dan berdasarkan keterangan Penggugat terdapat kekeliruan Penggugat dalam memformulasikannya dalam gugatan;

Bahwa objek posita 4 (m) berupa tanah perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Muji, sebelah selatan tanah tanah garap, sebelah timur tanah milik Kadiyo, dan sebelah barat tanah milik Martini. Objek tersebut merupakan tanah register 37 milik pemerintah (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) sehingga Penggugat dan Tergugat hanya menggarap lahan tersebut dalam hal ini hanya memiliki hak terhadap tanam tumbuh di atasnya (tanaman karet) dan tidak ada hak kepemilikan atas tanah;

Bahwa objek posita 4 (n) berupa tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas antara lain sebelah Utara Tanah milik Juki, sebelah selatan tanah milik Suhar, sebelah timur tanah milik Sugiyatman dan sebelah barat tanah milik Bejo. objek tersebut merupakan tanah register 37 milik pemerintah (Kementerian Kehutanan

Halaman 36 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia) sehingga Penggugat dan Tergugat hanya menggarap lahan tersebut dalam hal ini hanya memiliki hak terhadap tanam tumbuh di atasnya (tanaman karet) dan tidak ada hak kepemilikan atas tanah;

Bahwa selanjutnya mengenai pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* secara lengkap dapat dilihat pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 22 April 2022 dan 25 April 2022;

## Penetapan Kembali Court Calendar

Bahwa, setelah agenda pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik untuk agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

## Kesimpulan

### Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem persidangan elektronik tanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat benar dan dapat membuktikan dalil gugatannya secara sah dan sempurna berdasarkan bukti surat maupun saksi;
2. Bahwa Penggugat telah secara sah dan sempurna membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa tanah dalam obyek *a quo* merupakan harta bawaan dan harta bersama;

Bahwa penegakan asas-asas hukum pembuktian dalam proses mengadili perkara, juga telah diingatkan Baginda Rasulullah SAW, dalam hadistnya yang menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، لِأَدْعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ

Artinya Dari Ibnu 'Abbas Radhiyallahu Anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu

Halaman 37 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 'Alaihi Wa Sallam bersabda, "seandainya (setiap) orang dipenuhi gugatannya, maka tentu akan ada orang-orang yang akan menuntut harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi Penggugat dan sumpah dari Tergugat

Majelis Hakim dalam perkara ini adalah wakil Tuhan yang diberikan amanah untuk menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu kami sangat yakin bahwa Majelis Hakim akan memberikan putusan yang seadil adilnya, menegakkan prinsip prinsip pembuktian dalam penyelesaian perkara ini. Untuk itu kami berdoa, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayahnya kepada Majelis Hakim, termasuk juga para pihak dan Kuasa para pihak. Amin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

## Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui sistem persidangan elektronik tanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana Penggugat dalam poin 3 bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan berupa:

3. a. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berlokasi/terletak Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan telah

Halaman 38 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





dijual pada tahun 2017 dan laku terjual dengan nilai Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), kepada Saudara Suroto.

Bahwa tanah dan bangunan (rumah) tersebut memang telah dijual sebelum perceraian dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.

- b. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Kabupaten Mesuji senilai Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah).

Bahwa tanah pertanian tersebut memang telah dijual sebelum perceraian dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.

- c. Satu unit mobil merk SS, dan saat ini ditaksir Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa mobil tersebut memang telah dijual sebelum perceraian dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa telah dijual bersama dan hasilnya telah dipakai bersama.

- d. Yang bertempat tinggal bangunan rumah, pekarangannya harta bawaan milik Penggugat dan saat ini ditaksir senilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa awalnya lahan kosong seluas 480 m<sup>2</sup> (12x40) milik Penggugat (harta bawaan) kemudian Penggugat dan Tergugat menambah/membeli sebelah kiri 40 m<sup>2</sup> (1x40), dan kemudian menambah/membeli sebelah kanan 540 m<sup>2</sup> (13x40) maka total keseluruhan tanah tersebut 1060 m<sup>2</sup> dengan perincian bawaan Penggugat 480 m<sup>2</sup> (12x40), yang dibeli bersama/harta bersama 580 m<sup>2</sup> (40 m<sup>2</sup> + 540 m<sup>2</sup>), sedangkan bangunan rumah di lahan tersebut milik bersama (Penggugat dan Tergugat) yang akhirnya menjadi Sertifikat Hak Milik No:652 atas nama Penggugat dengan batas-batas: sebelah utara tanah milik Yanto, sebelah selatan tanah milik Kardi sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Mustofa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk dimaklumi sesungguhnya selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 2757 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 00016 Surat ukur No: 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara tanah milik Tergugat Sebelah Selatan tanah milik .....sebelah timur tanah milik Baihaki sebelah barat tanah milik Muhdi

Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

b. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 2600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 1349, Surat ukur No: 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara tanah milik Marnah, sebelah selatan tanah milik Bonari, sebelah timur tanah milik Yetno dan sebelah barat tanah milik Agus Sulistiyo

Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

c. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 932 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 658, Surat ukur No: 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik H. Suyono Nahar, sebelah timur tanah milik H. Suyono Nahar dan sebelah barat tanah milik Sutiono.

Halaman 40 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

- d. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih  $7.664 \text{ m}^2$  (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 00114, Surat ukur No: 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Handoko, sebelah selatan tanah milik Pak Kus, sebelah timur tanah milik Giyanto/Agus, dan sebelah barat tanah milik Pak Muh.

Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

- e. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berlokasi (terletak) di Desa Tri Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih  $978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 652, Surat ukur No: 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Yanto, sebelah selatan tanah milik Kardi, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Budi Mustofa;

Bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat, bahwa awalnya lahan kosong seluas  $480 \text{ m}^2$  ( $12 \times 40$ ) milik Penggugat (harta bawaan) kemudian Penggugat dan Tergugat menambah/membeli sebelah kiri  $40 \text{ m}^2$  ( $1 \times 40$ ), dan kemudian menambah/membeli sebelah kanan  $540 \text{ m}^2$  ( $13 \times 40$ ) maka total keseluruhan tanah tersebut  $1060 \text{ m}^2$  dengan perincian bawaan Penggugat  $480 \text{ m}^2$  ( $12 \times 40$ ), yang dibeli bersama/harta bersama  $580 \text{ m}^2$  ( $40 \text{ m}^2 + 540 \text{ m}^2$ ), sedangkan bangunan rumah di lahan tersebut milik bersama (Penggugat dan Tergugat) yang akhirnya menjadi Sertifikat Hak Milik No: 652 atas nama Penggugat dengan batas-batas antara lain sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara tanah milik Yanto, sebelah selatan tanah milik Kardi, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Budi Mustofa;

- f. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 2.740 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 00115, Surat ukur No: 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Surati, sebelah selatan tanah milik Surati, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Surati;

Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

- g. Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berlokasi/terletak di Desa Tri Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 414 m<sup>2</sup> (empat ratus empat belas meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 369, Surat ukur No: 472/Tri Mulyo/2018 atas nama Muji Kurniasi dengan batas-batas antara lain sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik Karni, sebelah timur jalan dan sebelah barat tanah milik Juki;

Bahwa tanah pertanian tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat telah diberikan kepada anak tiri Pengugat/anak kandung Tergugat (Muji Kurniasih) serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik Muji Kurniasih.

- h. Sebidang tanah perladangan (perkebunan Kelapa sawit) yang terletak di Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 11.864 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No: 00116, Surat ukur No: 00121/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Slamet, sebelah selatan tanah milik Mulyana, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Ahmad;

Halaman 42 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah perladangan tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah Penggugat (harta asal) seluas 4.000 m<sup>2</sup> dan sisanya seluas 7.864 m<sup>2</sup> milik Penggugat dan Tergugat/milik bersama.

- i. Satu unit mobil merk Toyota Kijang Innova tahun 2006 dan ditaksir saat ini senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa mobil tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

- j. 4 (empat) bidang tanah gadaian senilai Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah gadaian tersebut tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat.

- k. Sebidang tanah sebidang tanah perladangan (perkebunan kelapa sawit) yang terletak di Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Kadio/Tukiyem sebelah selatan tanah milik Panut, sebelah timur tanah milik Kasimin dan sebelah barat tanah milik Mujiono;

Bahwa tanah perladangan tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

- l. Sebidang tanah perladangan (perkebunan Kelapa sawit) yang terletak di Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung seluas kurang lebih 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan Garapan atas nama Tergugat dengan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Juki, sebelah selatan tanah milik Rika/Suhar, sebelah timur tanah milik Rika dan sebelah barat tanah milik Bejo

Halaman 43 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah perladangan tersebut setelah mengetahui dari pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi bahwa tanah tersebut milik bersama Penggugat dan Tergugat.

m. Bahwa tanah tersebut tidak ada, yang ada hanya tanah pada poin k.

n. Bahwa tanah tersebut tidak ada, yang ada hanya tanah pada poin l.

Maka dengan alasan serta keterangan tersebut di atas, Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas.

Dalam Peradilan yang baik, kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat (*vide*: bukti P.1) maupun letak objek sengketa semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur*

Halaman 44 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*forum rei sitae* Pengadilan Agama Sukadana juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;

## **Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 kemudian keduanya telah bercerai pada tanggal 4 Agustus 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor 1597/AC/2021/PA.Sdn, terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut yang diakuiinya kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

## **Kuasa Khusus dan Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hi. Kemari, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2021 untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian juga Tergugat telah pula menguasai secara khusus kepada Bakti Prasetyo, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021 yang surat kuasa masing-masing telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat maupun Tergugat kepada masing-masing kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa Penggugat maupun

Halaman 45 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sah mewakili dan/ atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**, (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 21 Januari 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain proses mediasi di atas, Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha Majelis Hakim tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap tahap persidangan, telah dinyatakan tidak berhasil seluruhnya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

## Mediasi Sukarela

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2022, mediasi sukarela antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan, Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya tanggal 26 Maret 2004 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2021, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat;

## Jawab Menjawab

Halaman 46 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*), diakui dengan klausula, diakui dengan kualifikasi dan ada pula dalil yang dibantah oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) oleh Tergugat adalah terhadap pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat serta terhadap objek sengketa sebagaimana gugatan Penggugat posita 4 (a), 4 (b), 4 (c), 4 (d), 4 (e), 4 (f), 4 (j), 4 (k), 4 (l), dan 4 (n) adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui dengan klausula oleh Tergugat yaitu posita 3 (a), (b), dan (c) harta bawaan tersebut telah terjual yang hasilnya digunakan bersama, dan pada posita 4 (i) Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya telah membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova namun telah dijual oleh Tergugat setelah perceraian dan ditaksir senilai  $\pm$  Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan kualifikasi oleh Tergugat yaitu terhadap posita 3 (d) pada awalnya harta bawaan Penggugat berupa sebuah warung dengan luas  $\pm 418 \text{ m}^2$  (empat ratus delapan belas meter persegi) dan dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat membeli tanah disebelah kanan dan kiri pekarangan dengan luas  $\pm 560 \text{ m}^2$  (lima ratus enam puluh meter persegi), sehingga luas tanah seluruhnya adalah  $\pm 978 \text{ m}^2$ . Selain itu Tergugat juga mengakui secara kualifikasi terhadap posita 4 (h) luas objek sengketa posita 4 (h) adalah  $11.864 \text{ m}^2$  (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat antara lain terhadap objek sengketa pada posita 4 (g), yang mana Penggugat dan Tergugat telah memberikan objek tersebut kepada Muji Kurniasih yang merupakan anak Tergugat dengan istri terdahulunya. Selain itu Tergugat juga membantah objek sengketa 4 (m) Penggugat dan Tergugat tidak memiliki tanah tersebut;

Halaman 47 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

## Beban Pembuktian

### 1. Pembuktian Hubungan Perkawinan dan Peristiwa Perceraian

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* adalah sengketa harta bersama dalam perkawinan, maka sebelum masuk kepada pembuktian objek harta bersama, meskipun dalil mengenai perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraianya tersebut;

### 2. Pembuktian Mengenai Objek-Objek Harta Bersama

Menimbang, bahwa meskipun sebagian objek telah diakui oleh Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai kejelasan letak, kondisi objek, batas-batas, dan status hukum dari objek sengketa untuk memperoleh suatu fakta yang terang dan meyakinkan (*clear and convincing facts*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum tersebut di atas serta prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);

Menimbang bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut belum sampai pada fakta yang tetap dengan mengakomodir prinsip pengakuan di depan persidangan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat (Pasal 311



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg) sehingga harus tetap dibuktikan secara berimbang yaitu apabila Penggugat tidak mampu membuktikan maka dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa *"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang saling dibantah antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim membebani masing-masing beban pembuktian baik kepada Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun kepada Tergugat membuktikan bantahannya (*tegenbewijs*) kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan keduanya;

## Analisis Pembuktian

### 1. Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, serta alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, merupakan fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Sedangkan bukti tertulis P.4 adalah fotokopi yang tidak dapat

Halaman 49 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan tentang identitasnya, sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa P.2 berupa fotokopi akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tentang Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004, kemudian, bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 2 September 2021, sehingga bukti P.2 tersebut relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2004 dan bercerai sejak September 2021;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 tahun 2019 atas nama Handoko, bukti tersebut menerangkan mengenai keterangan pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan hingga nama yang berhak dan informasi pemegang sertifikat. Bukti tersebut menerangkan mengenai letak, luas dan Handoko sebagai nama yang terdaftar atas objek sengketa posita 4 (a);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1349 atas nama Penggugat tidak dapat dicocokkan dengan aslinya pada saat pembuktian Penggugat karena dikuasai oleh Tergugat. Terhadap bukti surat P.4 tersebut Tergugat membenarkan dan mengajukan alat bukti yang sama pada pembuktian Tergugat yang diberi tanda T.1;

Halaman 50 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 1498 K/Pdt/2006 yang tetap menerima bukti fotokopi sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak diperlihatkan aslinya tetapi dikuatkan dengan pengakuan lawan, berdasarkan putusan tersebut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk mengurangi potensi hakim kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka terhadap alat bukti fotokopi P.4 tetap dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 658 tahun 2018 atas nama Tergugat, bukti tersebut menerangkan mengenai keterangan pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan hingga nama yang berhak dan informasi pemegang sertifikat, sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan letak, luas dan Tergugat sebagai nama yang terdaftar atas objek sengketa posita 4 (c) dan objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang P.6 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0114 tahun 2019 atas nama Penggugat, dan P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tahun 2018 atas nama Penggugat bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai keterangan pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan hingga nama yang berhak dan informasi pemegang sertifikat, sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan letak, luas dan Penggugat sebagai nama yang terdaftar atas objek sengketa posita 4 (d), dan 4 (e) dan objek-objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.10 yang aslinya merupakan akta bawah tangan, dibuat tanpa perantara Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea

Halaman 51 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.8 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Suroto, secara materiil menerangkan tentang penjualan objek posita 3 (a) seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.10 berupa fotokopi surat pernyataan atas nama Gimán yang menerangkan tentang penjualan objek posita 3 (b) seharga Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah), sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama Suroto dan atas nama Gimán, menjelaskan terkait identitas Suroto dan Gimán. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.9 dan P.11 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. **Saksi** (tetangga Penggugat);
2. **Saksi** (tetangga Penggugat);
3. **Misigo bin Kartono** (tetangga Penggugat);
4. **Saksi** (tetangga Penggugat);

Menimbang, bahwa keempat saksi yang dihadirkan tersebut bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata), telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 R.Bg), tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) mengenai hal-hal yang

Halaman 52 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuan (*vide*: Pasal 1907 KUH Perdata). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai para saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang *mutatis mutandis* tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2004 dan telah resmi bercerai pada tahun 2021, tentang tanah dan rumah sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat poin 3 (a) merupakan harta bawaan yang diperoleh Penggugat dengan suami terdahulunya bernama Munari kemudian pada tahun 2017 dijual untuk membangun rumah objek sengketa posita 4 (e) di atas tanah milik Penggugat dan Munari, saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;

## 2. Bukti dari Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.5 yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349 tahun 2018 atas nama Penggugat, bukti tersebut menerangkan mengenai keterangan pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan hingga nama yang berhak dan informasi pemegang sertifikat, sehingga relevan

Halaman 53 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan letak, luas dan Penggugat sebagai nama yang terdaftar atas objek sengketa posita 4 (b) dan objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00115 atas nama Tergugat, T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00116 atas nama Tergugat, bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai keterangan pendaftaran, peralihan, pembebanan, pencatatan, perubahan hingga nama yang berhak dan informasi pemegang sertifikat, sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan letak, luas dan Tergugat sebagai nama yang terdaftar atas objek sengketa posita 4 (f), dan 4 (h) serta objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa T.4 dan T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo menerangkan Tergugat adalah pemilik hak garapan atas tanah register seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi), sehingga relevan dengan pokok perkara *a quo*. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materiil dan membuktikan terhadap objek posita 4 (k) dan 4 (n) adalah tanah register maka Penggugat atau Tergugat hanya berhak menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yaitu:

1. **Saksi** (tetangga Tergugat);
2. **Saksi** (pembeli rumah Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 KUH Perdata), telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 R.Bg), tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata) mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya (*vide*: Pasal 1907

Halaman 54 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai para saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang *mutatis mutandis* terkait hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang kemudian bercerai sejak tahun 2021, tentang objek sengketa posita 4 (e) di mana kedua saksi Tergugat menerangkan tanah pekarangan posita 4 (e) sebagaimana gugatan Penggugat tidak sepenuhnya harta bawaan Penggugat dari suami terdahulunya namun selama tinggal bersama di objek tersebut Penggugat dan Tergugat telah menambah pekarangan di samping objek tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu  $13 \times 40 \text{ m}^2$  dan  $1 \times 40 \text{ m}^2$ ;

### **Pertimbangan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)**

Menimbang, bahwa selain memeriksa alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat mengenai beberapa objek perkara dan berdasarkan kekuatan pembuktian maka hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*);

Menimbang, meskipun memiliki kekuatan pembuktian bebas, namun apabila dalam proses pemeriksaan setempat baik dengan memeriksa objek, dokumen maupun mengambil keterangan pihak-pihak tertentu yang ternyata hasilnya dapat mengungkap fakta yang belum dapat dijelaskan atau ditemukan dalam proses pembuktian dalam persidangan, maka Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dan didukung fakta lain dipersidangan dapat menggunakan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk mendukung persangkaan hakim;

### **Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2004 dan bercerai di Pengadilan Agama Sukadana tanggal 2 September 2021;

Halaman 55 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat memiliki harta bawaan yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan suami terdahulunya yang bernama Munari berupa:
  - a. Objek 3.a: Sebidang Tanah dan Bangunan (rumah) terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, seluas  $\pm 250 \text{ m}^2$  (dua ratus lima puluh meter persegi), dan telah dijual pada tahun 2017 dengan nilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Suroto;
  - b. Objek 3.b: Sebidang Tanah Pertanian (Perkebunan Kelapa Sawit) terletak di Kabupaten Mesuji yang telah dijual dengan harga penjualan sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
  - c. Objek 3.c: Satu Unit Mobil Merk SS, yang telah dijual senilai Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - d. Objek 3.d: Sebidang tanah pekarangannya seluas  $418 \text{ m}^2$  yang diatasnya telah dibangun sebuah rumah yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor: 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Yanto;
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi;
    - Sebelah Timur : Jalan;
    - Sebelah Barat : Tanah milik Budi Mustofa;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
  - a. Objek posita 4.b / Petitum 3.b: Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas  $2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 A.n Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah milik Marnak,
    - Sebelah Selatan : Tanah milik Bonari,
    - Sebelah Timur : Tanah milik Yetno
    - Sebelah Barat : Tanah milik Agus Sulistiyo

Halaman 56 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek posita 4.c / Petitum 3.c: Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 932 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 A.n Penggugat, dengan batas-batas yaitu:
- Sebelah Utara : Jalan,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Suyono Nahar,
  - Sebelah Timur : Tanah milik H. Suyono Nahar
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sutiono;
- c. Objek posita 4.d / Petitum 3.d: Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.664 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo, dengan Sersertifikat Hak Milik Nomor 00114 atas nama Penggugat dimana seluas 5.164 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) adalah tanah milik Penggugat dan Tergugat sedangkan seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada Mista Atmaja melalui proses jual beli namun belum dilakukan proses pemisahan sertifikat. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat dan Penggugat,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Kusmanto,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Giyanto/Agus,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Muhdi;
- d. Objek posita 4.e / Petitum 3.e: sebidang tanah dan bangunan (rumah) seluas 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Tri Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652 A.n Penggugat, dimana seluas 560 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi) merupakan harta bersama dan 418 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan belas meter persegi) beserta dana pembangunan rumah adalah harta bawaan Penggugat dengan suami terdahulunya bernama Munari. Adapun batas-batas objek posita 4 (e) adalah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Yanto
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Kardi

Halaman 57 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Budi Mustofa
- e. Objek posita 4.f / Petitum 3.f: tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115 A.n Tergugat, dengan batas-batas yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Surati
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Surati
  - Sebelah Timur : Tanah milik Surat
  - Sebelah Barat : Tanah milik Surati;
- f. Objek posita 4.h / Petitum 3.h: Sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas  $\pm 7.596 \text{ m}^2$  (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi, yang terletak di Desa Mekar Mulyo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115 A.n Tergugat, dengan batas-batas yaitu:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Slamet
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Mulyana
  - Sebelah Timur : Tanah milik Surati
  - Sebelah Barat : Tanah milik Ahmad
- g. Objek posita 4.i / Petitum 3.i: 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Innova Tahun 2006, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dijual oleh Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- h. Objek posita 4 (j) / Petitum 3. (j): berupa piutang senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah gadai;
- i. Objek posita 4.m / Petitum 3.m: Hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas  $5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo,

Halaman 58 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muji;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kadiyo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik tanah garap;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Martini;

j. Objek posita 4.n / Petitem 3.n: Hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Juki;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sugiyatman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bejo;

#### **Petitem**

##### **Petitem 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa oleh karena petitem tersebut berkaitan dengan petitem lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitem lainnya;

##### **Petitem 2: Menyatakan sah demi hukum terhadap sita jaminan**

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan sebagaimana petitem angka 2 (dua) yang dimohonkan Penggugat di dalam persidangan tidak terbukti kekhawatiran Penggugat objek perkara akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat kepada orang lain, maka sesuai dengan Putusan Sela Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 1 April 2022 maka permohonan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

##### **Petitem 3: Menyatakan sebagai harta bersama**

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar objek-objek dalam petitem angka 3 (a) sampai dengan 3 (n) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat

Halaman 59 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat mengakui secara tegas (*expressis verbis*), mengakui dengan klausula, mengakui dengan kualifikasi dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dimaksud, Penggugat telah menghadirkan bukti P.1 - P.11 dan 4 (empat) orang saksi, sementara Tergugat telah menghadirkan bukti T.1-T.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Maret 2004. Bahwa selanjutnya, bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 2 September 2021. Berdasarkan fakta hukum tersebut perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam kurun waktu 26 Maret 2004 sampai 2 September 2021. Rentang waktu tersebut yang menjadi acuan waktu dalam menentukan harta-harta yang dibeli Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti

Halaman 60 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan objek mana saja dalam perkara ini yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim harus merujuk pada unsur yang terkandung dalam ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam Sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya tersebut ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena bukti kepemilikan hak atas tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Artinya sebidang tanah baru dapat dinyatakan sebagai milik

Halaman 61 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang apabila sudah terdaftar dan salah satu bukti tanah yang sudah didaftarkan adalah dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan norma hukum harta bersama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa secara satu persatu untuk kemudian ditetapkan sebagai harta bersama sebagai berikut;

**Petitum 3.a: Objek sengketa posita 4 (a) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.757 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.757 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016, Surat Ukur Nomor 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko yang terletak di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masih atas nama pemilik awal / belum dibalik nama. Terhadap dalil tersebut, dalam jawaban Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00016 atas nama Handoko, tanggal 11 Desember 2019. Sedangkan untuk membuktikan dalil Penggugat tentang adanya peralihan hak milik dari Handoko kepada Penggugat dan Tergugat, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat aparat desa menerangkan objek telah beli oleh Penggugat dan Tergugat namun terhadap sertifikat hak milik terhadap objek sengketa belum ada balik nama. Selain itu diterangkan pula objek tersebut telah dikelola dan hasilnya dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat serta untuk pajak objek posita 4 (a) dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui objek sengketa posita 4 (a) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun bukti kepemilikan objek sengketa di atas tidak dapat berdasarkan pada pengakuan

Halaman 62 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA);

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*". Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan objek posita 4. (a) telah terdaftar atas nama Handoko, namun dalam pemeriksaan setempat ditemukan fakta objek tersebut telah beralih kepemilikan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap kepemilikan objek posita 4.(a) tidak jelas/kabur (*obscuur libel*, maka petitum Penggugat untuk menetapkan objek posita 4 (a) tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Petitum 3 b: Objek sengketa posita 4 (b) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349 Surat Ukur Nomor 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, di dalam jawaban Tergugat membenarkannya;

Halaman 63 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, atas nama Penggugat, tanggal 24 September 2018 dan juga telah dikuatkan dengan bukti T. 1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, atas nama Penggugat, tanggal 24 September 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek posita 4.b adalah seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan yaitu sebelah utara tanah milik Marnak, sebelah selatan tanah milik Bonari, sebelah timur tanah milik Yetno dan sebelah barat tanah milik Agus Sulistiyo;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*”. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti P.4 dan/atau T.1 Majelis Hakim menilai objek posita 4 (b) tersebut adalah harta yang terdaftar atas nama Penggugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (b) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitim 3 c: Objek sengketa posita 4 (c) berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $932 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi)**

Halaman 64 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah pekarangan seluas 932 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Surat Ukur Nomor 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, di dalam jawaban Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek posita 4.c adalah seluas 932 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan yaitu sebelah utara jalan, sebelah selatan tanah milik H. Suyono Nahar, sebelah timur tanah milik H. Suyono Nahar dan sebelah barat tanah milik Sutiono;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 658, atas nama Penggugat, tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti P.5 Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut adalah harta yang terdaftar atas nama Penggugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 65 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (c) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitum 3.d: Objek sengketa posita 4 (d) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.664 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah pertanian Nomor 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo seluas 7.664 m<sup>2</sup> (tujuh ribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, Surat Ukur Nomor 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, atas nama Penggugat, tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat semasa keduanya masih berstatus suami istri kepada Kepala Desa Mekar Mulyo yang bernama Mista Atmaja seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), namun sampai dengan pemeriksaan setempat dilaksanakan, belum ada pemisahan sertifikat terhadap objek tersebut. Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ketidakhadirannya, dengan demikian luas objek sengketa 4 huruf (d) setelah dikurangi tanah yang telah dijual kepada Mista Atmaja adalah seluas 5.164 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan perubahan batas-batas antara lain sebelah utara tanah perkebunan kelapa sawit, sebelah selatan tanah milik Kusmanto, sebelah timur tanah milik Giyanto/Agus, dan sebelah barat tanah milik Muhdi;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Halaman 66 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti P.4 Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut adalah harta yang terdaftar atas nama Penggugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (d) berupa sebidang tanah pertanian seluas 5.164 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitum 3.e: Objek sengketa posita 4 (e) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan tanah diatas bangunan tersebut merupakan harta bawaan Penggugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan kualifikasi, yaitu luas tanah yang menjadi harta bawaan dari Penggugat hanyalah seluas 418 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan belas) sedangkan 560 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi) adalah harta bersama;

Halaman 67 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 652, atas nama Penggugat, tanggal 30 Juli 2018;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama **Saksi dan Saksi** dihadapan persidangan kedua saksi Tergugat menerangkan tanah pekarangan posita 4 (e) tidak sepenuhnya harta bawaan Penggugat dari suami terdahulunya namun selama tinggal bersama di objek tersebut Penggugat dan Tergugat telah menambah pekarangan di samping objek tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu  $13 \times 40 \text{ m}^2$  dan  $1 \times 40 \text{ m}^2$ ;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan warga sekitar menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjual rumah di RT 19 Desa Tri Mulyo milik Penggugat dengan suami terdahulu, kemudian membangun rumah di atas tanah pekarangan milik Penggugat dan suami terdahulunya di RT 21 Desa Tri Mulyo dengan luas yang tidak diketahui. Kemudian Penggugat dan Tergugat menambah luas pekarangan dengan membeli tanah di samping kanan dan kiri rumah, yaitu seluas  $1 \times 40 \text{ m}^2$  dari tetangga sebelah kiri dan  $13 \times 40 \text{ m}^2$  dari tetangga sebelah kanan. Atas keterangan tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan. Sehingga luas seluruh pekarangan saat ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu  $978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan tanah milik Penggugat dan Tergugat adalah seluas  $560 \text{ m}^2$  (lima ratus enam puluh meter persegi), sedangkan sisanya seluas  $418 \text{ m}^2$  (empat ratus delapan belas meter persegi) adalah harta bawaan Penggugat dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Selama

Halaman 68 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti P.7 Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut adalah harta yang terdaftar atas nama Penggugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (e) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitum 3. f: objek sengketa posita 4 (f) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.740 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2.740 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, Surat Ukur Nomor 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Tergugat mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, atas nama Tergugat, tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek posita 4.f adalah seluas  $\pm 2.740 \text{ m}^2$  (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana tertera dalam sertifikat dengan batas-batas sesuai gugatan yaitu sebelah utara tanah milik Surati, sebelah selatan tanah milik Surati, sebelah timur tanah milik Surati dan sebelah barat tanah milik Surati.

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Halaman 69 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa “sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti T.2 Majelis Hakim menilai objek sengketa tersebut adalah harta yang terdaftar atas nama Tergugat dan diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (f) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitum 3.g: Objek sengketa posita 4 (g) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 360 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 360 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Surat Ukur Nomor 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Muji Kurniasih yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menolak objek tersebut termasuk harta bersama karena objek termasuk pada masa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan telah memberikan objek tersebut kepada anak bawaan Tergugat yang bernama Muji Kurniasih;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti karena alat bukti terhadap objek tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 70 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh keterangan dari Muji Kurniasih, sertifikat atas objek tersebut sejak tahun 2020 dalam proses agunan Bank Syariah Lampung Timur dengan nominal pinjaman Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas nama Tergugat. Terhadap keterangannya, Muji Kurniasih telah memperlihatkan bukti Tanda Terima Jaminan dari Bank Syariah Lampung Timur, yang juga telah dibenarkan oleh Tergugat dan menjelaskan hasil pinjamannya dipergunakan untuk modal usaha Tergugat. Sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan karena tidak mengetahui adanya pinjaman;

Menimbang bawa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Agama pada poin Nomor 1 (satu) huruf d dijelaskan, "*gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,*"

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Petitum 3.h: Objek sengketa posita 4 (h) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menyatu dengan sebidang tanah 11.864 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 11.000 m<sup>2</sup> (sebelas ribu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116, Surat Ukur Nomor 00121/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang didalam bagiannya seluas ± 4.268 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) merupakan harta bawaan Penggugat yang dibeli dari saudara Giman. Objek posita 4.h dimohonkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai harta bersama

Halaman 71 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya memberikan pengakuan secara berkualifikasi bahwa objek 4 (h) adalah harta bersama dengan luas yang sebenarnya adalah 11.864 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) namun baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya Tergugat tidak menanggapi dalil Penggugat mengenai adanya harta bawaan Penggugat seluas ± 4.268 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, sehingga adanya harta bawaan milik Penggugat seluas ± 4.268 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Tergugat mengajukan bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00116, atas nama Tergugat, tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat, berdasarkan keterangan dari aparat desa dan warga sekitar, pada pokoknya menerangkan bahwa dalam objek posita 4.(h) terdapat tanah bawaan Penggugat seluas 4.268 m<sup>2</sup> (empat ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi), yang dibeli 30 (tiga puluh) tahun yang lalu semasa perkawinan Penggugat dengan Munari dari penjual bernama Giman bin Sono Mejo, sehingga luas tanah yang menjadi objek sengketa adalah 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi). Terhadap hal tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberi tanggapan karena ketidakhadirannya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran tergugat Tergugat telah mengabaikan kepentingannya dan dianggap mengakui dan membenarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek posita 4 (h) berupa sebidang bidang tanah pertanian seluas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

**Petitum 3.i: Objek sengketa posita 4 (i) berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Tahun 2006, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**

Halaman 72 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2006, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap dalil tersebut, di dalam jawabannya Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi bahwa benar mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat namun telah dijual oleh Tergugat setelah perceraian tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang membenarkan adanya harta bersama berupa mobil Innova yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat dan Tergugat di persidangan serta pada pemeriksaan setempat objek posita 4 (i) berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2016 tidak ditemukan. Terhadap hal tersebut Penggugat membenarkan bahwa mobil merk Toyota Innova Tahun 2016 telah terjual tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2006 telah dijual Tergugat kurang lebih senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka hasil penjualan mobil tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek 4 (i) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

**Petitem 3.j: Objek sengketa posita 4 (j) berupa uang gadaian senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah;**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 4 (empat) bidang tanah gadaian senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Dalam persidangan secara lisan menambahkan keterangan objek poin (h) berupa 4 (empat) bidang tanah gadaian senilai Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) merupakan piutang yang Penggugat dan Tergugat pinjamkan kepada orang lain dengan jaminan tanah milik para peminjam, dengan total piutang sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah yang saat ini berada dibawah penguasaan Penggugat, dalam jawaban Tergugat telah mengakui dan membenarkannya;

Halaman 73 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkenaan dengan suatu hak yang diakui oleh para pihak dianggap terbukti dan dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan doktrin hukum acara berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 halaman 724, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas adanya pengakuan dari Penggugat dan Tergugat atas total piutang sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah yang saat ini berada dibawah penguasaan Penggugat dapat dinyatakan terbukti. Sehingga Majelis Hakim menilai objek 4 (i) tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

**Petitum 3.k: Objek sengketa posita 4 (k) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, di dalam jawabannya Tergugat membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa posita 4 (k) tidak ditemukan karena menurut Penggugat Penggugat objek tersebut adalah satu objek dengan huruf (m) sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan karena ketidakhadirannya dalam hal ini Tergugat telah membenarkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, posita 4.(k) tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) maka petitum Penggugat untuk menetapkan objek posita 4 (k) tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Petitum 3.l: Objek sengketa posita 4 (l) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi)**

Halaman 74 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.000 m<sup>2</sup> (tujuh ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak menemukan objek sengketa yang dimaksud, sehingga objek posita 4.(l) tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka petitum Penggugat untuk menetapkan objek posita 4 (l) tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Petitum 3.m: objek sengketa posita 4 (m) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya membantah adanya objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa yang dimaksud dengan objek (k) adalah objek (m), sehingga Majelis Hakim berpendapat tanggapan Tergugat terhadap objek (k) dimaksudkan untuk tanggapan objek (m), dimana dalam objek (k) Tergugat membenarkan;

Halaman 75 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat tidak mengajukan alat bukti, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2020. Bukti tersebut menerangkan hak garap atas tanah register tersebut bukan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa *"sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"*. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti T.4 Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat memiliki hak garap bukan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan warga sekitar maupun aparat desa menerangkan objek tersebut merupakan tanah register milik negara namun Penggugat dan Tergugat memiliki hak garap terhadap lahan tersebut dan semasa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, lahan tersebut oleh keduanya ditanami karet yang sampai saat ini (pemeriksaan setempat) masih produktif dengan perubahan batas-batas antara lain sebelah utara tanah milik Muji, sebelah selatan tanah milik tanah garap, sebelah timur tanah milik Kadiyo, dan sebelah barat tanah milik Martini;

Halaman 76 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa posita 4 (m) termasuk wilayah terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Marga Tiga sehingga tanah maupun tanam tumbuh di atasnya akan diganti rugi oleh pelaksana proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

**Petitum 3.n: Objek sengketa posita 4 (n) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi)**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Tergugat mengajukan bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur tanggal 5 Juli 2020; Bukti tersebut menerangkan hak garap atas tanah register tersebut bukan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "*sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang*

Halaman 77 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga berdasarkan bukti T.4 Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat memiliki hak garap bukan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, keterangan warga sekitar maupun aparat desa yang menerangkan objek tersebut merupakan tanah register milik negara, namun Penggugat dan Tergugat memiliki hak garap terhadap lahan tersebut dan semasa Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan, lahan tersebut oleh keduanya ditanami karet yang sampai saat ini (pemeriksaan setempat) masih produktif dengan batas-batas antara lain sebelah Utara Tanah milik Juki, sebelah Selatan Tanah milik Suhar, sebelah timur tanah milik Sugiyatman dan sebelah barat tanah milik Bejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat maupun Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa posita 4 (n) termasuk wilayah terdampak Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Marga Tiga sehingga tanah maupun tanam tumbuh di atasnya akan diganti rugi oleh pelaksana proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur dapat ditetapkan sebagai harta bersama;

**Petitem 4: Menghukum kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam**

Halaman 78 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ini berkenaan dengan petitum lain (petitum 3) yang tidak mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat serta adanya fakta-fakta hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 4 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama sebagaimana pertimbangan petitum nomor 3 huruf (b), (c), (d), (f), (h), (i), (j), (m) dan (n), baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari setiap harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh masing-masing suami dan isteri sebelum terjadinya perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing, kecuali diperjanjikan lain dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Harta-harta yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing namun tidak terbatas pada harta-harta yang berasal dari hibah, wasiat, warisan, dan/atau harta benda lain yang sumber pembeliannya berasal dari harta-harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pertimbangan petitum nomor 3 huruf (e), objek sengketa posita 4 (e) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus

Halaman 79 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh delapan meter persegi), di dalamnya terdapat harta bawaan Penggugat seluas 418 m<sup>2</sup> (empat ratus delapan belas meter persegi) sehingga tanah yang merupakan harta bersama adalah 560 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi);

Menimbang bahwa mengenai pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap harta bersama posita 4.e seluas 560 m<sup>2</sup> (lima ratus enam puluh meter persegi), baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak mendapatkan bagian 1/2 (satu per dua) dari setiap harta bersama tersebut, maka Penggugat dan Tergugat memiliki bagian masing-masing seluas 280 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi);

Menimbang bahwa terhadap pembangunan rumah dalam objek posita 4.e Penggugat telah memberikan keterangan secara lisan di dalam persidangan bahwa sumber keuangannya berasal dari hasil penjualan rumah di RT 19 dan tanah di Mesuji yang merupakan harta bawaan Penggugat dengan suaminya terdahulu. Kemudian Tergugat dalam jawabannya telah mengakui secara berklausula bahwa Penggugat memang menjual harta bawasanya namun hasilnya dipergunakan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.8 maupun saksi-saksi Penggugat yang menerangkan mengenai penjualan objek 3.a yang merupakan milik Penggugat dan suami terdahulunya, yang hal itu tidak dibantah oleh Tergugat mengenai adanya peristiwa penjualan objek, asal muasal harta tersebut namun menyatakan secara kualifikasi penggunaan penjualan harta tersebut telah habis digunakan bersama-sama Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan relevansi pembuktian Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat habis digunakan bersama dalam hal ini berarti digunakan untuk pembangunan rumah (objek sengketa nomor 4.2).

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari aparat desa dan warga sekitar bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menjual rumah di RT 19 Desa Tri Mulyo milik Penggugat

Halaman 80 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami terdahulu, kemudian membangun rumah sebagaimana objek 4.e yang terletak di RT 21 Desa Tri Mulyo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim patut menilai benar terdapat harta bawaan Penggugat senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dalam pembangunan rumah pada objek posita 4.e;

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti dalam pembangunan rumah objek posita 4.e terdapat harta bawaan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki kontribusi terhadap pembangunan rumah tersebut yang mana rumah tersebut dibangun pada masa perkawinan sehingga dalam pembangunan rumah Tergugat memiliki kontribusi baik secara materi, tenaga, pikiran dan support moril kepada Penggugat dalam proses pembangunan rumah objek posita 4.e;

Menimbang bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan bagian harta bersama masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagi Penggugat dan Tergugat dipandang tidak adil dikarenakan harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah oleh Penggugat dan Tergugat tidaklah murni sebagai harta bersama namun di dalamnya terdapat harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek keadilan pada keadaan-keadaan (*circumstances*) yang melingkupi perkara a quo, Majelis Hakim menerapkan penentuan bagian harta bersama dengan menggeser atau mengalihkan sebagian dari  $\frac{1}{2}$  (2/4) bagian normatif Tergugat kepada

Halaman 81 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dengan mengasumsikan bagian masing-masing pada awalnya  $\frac{1}{2}$  ( $\frac{2}{4}$ ) bagian, maka karena di dalam harta bersama pada posita 4.(e) terdapat harta bawaan yang menjadi hak Penggugat, sehingga Majelis Hakim memberikan porsi yang lebih besar kepada Penggugat. Dengan demikian, maka bagian Penggugat terhadap harta bersama posita 4.(e) tersebut adalah sejumlah  $\frac{3}{4}$  bagian (75%) sementara Tergugat memperoleh  $\frac{1}{4}$  bagian (25%)

Menimbang, bahwa penentuan bagian dari harta bersama bagi janda dan duda yang demikian sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ... (٣٢)

Artinya: "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan..." (QS. An-Nisaa: 32).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dikuasai oleh Tergugat, maka kewajiban untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dibebankan kepada siapa saja yang menguasai harta bersama baik Penggugat maupun Tergugat;

**Petitum 5: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 September 2021 sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum 5 ini, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak jelas mengenai kerugian yang dimaksud serta tuntutan tersebut tidak beralasan hukum karena tidak ada di dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyangkut penghukuman atau pembebanan dalam bentuk apapun baik kepada Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana petitum 5 tersebut patut untuk ditolak;

**Petitum 6: Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) perhari;**

Halaman 82 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang *dwangsom* bisa ditemukan pada Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307k /Sip/1976. Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv menyebutkan “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/1976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), “*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, terdapat 3 bentuk materi penghukuman (amar *condemnatoir*), yaitu untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan benda kongkrit/berwujud, dan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika ketentuan tentang *dwangsom* sebagaimana termuat dalam Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan ketiga bentuk penghukuman dalam perkara perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap materi penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang lalai menjalankan putusan yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 259 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan “*jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang*

Halaman 83 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus ia kemukakan.*" Meskipun tidak mengatur tentang *dwangsom*, namun dari pasal tersebut dapat difahami bahwa instrument hukum untuk mengatasi kelalaian melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan memang selalu dengan cara pembayaran sejumlah uang, sebagaimana dalam *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan *dwangsom* hanya dalam putusan yang memuat penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa materi putusan yang dituntut *dwangsom* oleh Penggugat adalah penyerahan bagian harta bersama berupa bidang tanah, rumah maupun hasil penjualan salah satu objek harta bersama (mobil Innova). Putusan atas objek-objek tersebut jelas dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi riil, sehingga tidak beralasan hukum untuk menerapkan pembebanan *dwangsom*. Dengan demikian, tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

**Petitum 7: Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*), meskipun ada perlawanan, baik banding maupun kasasi;**

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet* atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar Hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang autentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut

Halaman 84 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa melihat pada surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 di atas sebagian sudah terpenuhi sebab Penggugat mempunyai bukti yang autentik adanya putusan yg telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian dan perkara ini merupakan sengketa *bezit*, namun syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ objek eksekusi dari Penggugat, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Penggugat sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada Sema Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan Penggugat dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, maka tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 7 surat gugatannya patut untuk ditolak;

### **Petitum 8: Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini**

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, oleh karena perkara merupakan sengketa kebendaan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang kalah mutlak, maka biaya perkara yang berjumlah sebesar Rp.7.145.000,- (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 85 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.349, Surat Ukur Nomor 1465/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Marnak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yatno;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bonari;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Sulistiyo;
- b. Sebidang tanah pekarangan seluas 932 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Surat Ukur Nomor 610/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Suyono Nahar;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suyono Nahar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sutiono.
- c. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.164 m<sup>2</sup> (lima ribu seratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00114, Surat Ukur Nomor 00119/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang masih menyatu dengan tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) milik Mista Atmaja seluas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkebunan kelapa sawit;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Giyanto/Agus;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kusmanto;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Muhdi;

Halaman 86 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yanto;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kardi;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Budi Mustofa;
- e. Sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.740 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00115, Surat Ukur Nomor 00120/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Surati;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Surati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Surati;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Surati;
- f. Sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.596 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam meter persegi) yang saat ini masih menyatu dengan sebidang tanah 11.864 m<sup>2</sup> (sebelas ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00116, Surat Ukur Nomor 00121/Mekar Mulyo/2019 atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Slamet;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Surati;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mulyana;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahmad;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Tahun 2006, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dijual Tergugat;
  - h. Nilai gadai (piutang) sejumlah Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) atas 4 (empat) bidang tanah;
  - i. Hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarmulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muji;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kadiyo;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik tanah garap;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Martini;
  - j. Hak garap berupa tanam tumbuh tanaman karet di atas sebidang tanah register seluas seluas 7.500 m<sup>2</sup> (tujuh ribu lima meter persegi) dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur atas nama Tergugat yang terletak di Desa Mekar Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Juki;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sugiyatman;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suhar;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bejo;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), dan (j), dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian;
  4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum nomor 2 huruf (d), dengan pembagian  $\frac{3}{4}$  (tiga per

Halaman 88 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat) bagian untuk Penggugat dan 1/4 (satu per empat) bagian untuk Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum nomor 2 di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hak bagian masing-masing sesuai dengan pembagian pada diktum nomor 3 dan 4 di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari hasil penjualan mobil Toyota Innova tahun 2016 sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) nilai gadai (piutang) sejumlah Rp42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk objek sebagai berikut:
  - 9.1 Petitem 3.a: Objek sengketa posita 4 (a) berupa sebidang tanah pertanian (perkebunan kelapa sawit) seluas 2.757 m2 (dua ribu tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00016, Surat Ukur Nomor 0016/Mekar Mulyo/2019 atas nama Handoko yang terletak di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
  - 9.2 Petitem 3.g: Objek sengketa posita 4 (g) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas tanah 360 m2 (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Surat Ukur Nomor 604/Tri Mulyo/2018 atas nama Muji Kurniasih yang terletak di Desa Tri Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur
  - 9.3 Petitem 3.l: Objek sengketa posita 4 (l) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 7.000 m2 (tujuh ribu meter persegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.4 Petitem 3.k: objek sengketa posita 4 (k) berupa sebidang tanah peladangan (perkebunan kelapa sawit) seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus meter persegi)

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.145.000,- (tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami, **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**, dan **Intan Miftahurahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriah, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Usman A, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

dto

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.**

**Intan Miftahurahmi, Lc**

Halaman 90 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

**Usman A, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya:

- Biaya PNB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.075.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	5.950.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	7.145.000,00

(tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 91 dari 91, Putusan Nomor 2410/Pdt.G/2021/PA.Sdn